



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 193/PID/2023/PT.BNA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Umam Bin Alm M. Rusdi;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/27 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesatria Nomor 31 Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khairul Umam Bin Alm M. Rusdi ditangkap tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Khairul Umam Bin Alm M. Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh kuasanya Marlianita SH, Arifin, SH dan Denny Agustiarmans, SH, alamat Jln. Tgk. Chik Ditiro No.97, Lt 2 Simpang

halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Khairul Umam bin (alm) M.Rusdi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Desember Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban di Jalan T.Muda Rayeuk IV Nomor 17 Desa Pineung Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Pocut Maiyati Binti Alm T. Hanafiah Eli Suheri, untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu Uang secara bertahap sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sejumlah Rp. 595.000.000,00,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi di bulan Juni tahun 2019 terdakwa menemui saksi Korban sdr Pocut Maiyati binti Alm T. Hanafiah yang berada di sekolah SD Negeri 24 Lampineung Kota Banda Aceh, dan dari pertemuan itu terdakwa meminta bantuan saksi Korban selaku Kepala Sekolah untuk dapat menerima dan meluluskan anak titipan yang di bawa oleh terdakwa untuk menjadi Siswa di SD Negeri 24 Lampineung Kota Banda Aceh tersebut, di karenakan terdakwa merupakan Sopir Wakil Walikota Banda Aceh yang saat itu di jabat oleh Sdr saksi Zainal Arifin dan merupakan orang kepercayaannya maka saksi korban mendengar dan menuruti perintah terdakwa untuk membantu meluluskan anak titipan yang di bawa oleh terdakwa tersebut, dan akibat dari pertemuan itu terdakwa sering mendatangi saksi Korban sdr Pocut Maiyati binti alm T. Hanafiah ke sekolah di SD Negeri 24 Lampineung Kota Banda Aceh hingga terjalin hubungan kedekatan.

Bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2019 saksi korban Pocut Maiyati binti alm T. Hanafiah baru mengetahui bahwa terdakwa merupakan besanan setelah di kenalkan oleh keponakan saksi korban pada saat menghadiri Acara pesta perkawinan yang berada di Jantho Kabupaten Aceh Besar, walaupun antara terdakwa dan saksi korban merupakan besanan akan tetapi terdakwa

halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Korban Pocut Maiyati binti alm T. Hanafia.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, akhir bulan Desember tahun 2019, terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban bahwa ianya sedang mengerjakan beberapa Proyek yang di berikan oleh Wakil Walikota kepadanya antara lain Pengerjaan Proyek Keramba yang berada di Desa Ulele, Pembuatan Taman dan Pengadaan Gorden di Rumah Dinas Wakil Walikota. sehingga terdakwa memerlukan sejumlah Uang untuk pengerjaan Proyek tersebut padahal terdakwa sama sekali tidak sedang mengerjakan proyek tersebut, lalu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Korban akan di berangkatkan pergi Umroh setelah modal uang milik saksi Korban di kembalikan.

Bahwa di karenakan terdakwa terus menerus meminta dan meyakini saksi korban, agar di berikan sejumlah Uang untuk pengerjaan Proyek tersebut, lalu saksi Korban percaya terhadap apa yang di sampaikan oleh terdakwa, di karenakan terdakwa merupakan Sopir Wakil Walikota dan orang kepercayaannya maka saksi Korban mau untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, ada yang di berikan secara langsung dan ada juga melalui Transfer ke Rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 1580003971736 an Khairul Umam. Adapun perincian uang yang di berikan kepada terdakwa yaitu :

- a. Pada tanggal 07 Februari 2020 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di serahkan secara Transfer ke rekening Bank MANDIRI Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, untuk pengurusan proyek pekerjaan tersebut.
- b. Pada tanggal 01 Maret 2020 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) SAKSI serahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, uang tersebut untuk proyek.
- c. Pada tanggal 13 Maret 2020 di ATM Hotel Hermes Place, saksi Korban meminta sdri Lady Phona binti M.Nasir untuk mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam,.
- d. Pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa di ruangan Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Lampineung Kota Banda Aceh, uang tersebut untuk pembelian alat-alat wastafel pekerjaan taman di rumah dinas Wakil Walikota Banda Aceh untuk dikasi kepada sdr. Wahed (nama panggilan).

halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, uang tersebut untuk proyek tersebut.

f. Pada tanggal yang Saksi korban tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2020 pada saat itu di Sekolah SDN 24 ada cair dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebesar ± Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), setelah diambil oleh bendahara Saksi sekitar Rp. 50.000.000,- ada sisa uang tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- yang mana pada saat itu ada terdakwa menyaksikan Saksi Korban menarik dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi agar uang tersebut disimpan olehnya dibrangkas dikantornya yaitu di Pemko Banda Aceh, karena dikantor Saksi korban di SDN 24 tidak ada brangkas, maka Saksi serahkan uang tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- kepada terdakwa di Dalam Mobil depan SDN 24 Lampineung Kota Banda Aceh, untuk disimpan olehnya dan sudah dikembalikan oleh Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- belum dikembalikan kepada Saksi Korban sampai dengan saat ini dengan alasan sudah dipakai olehnya untuk keperluan proyeknya dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban setelah cair uang pekerjaannya.

g. Pada tanggal 16 Juni 2020 terdakwa mendatangi saksi Korban ke Sekolah SDN 24 tepatnya di ruangan Kepala Sekolah, terdakwa meminta kembali kepada saksi Korban uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengerjaan Proyek Pengadaan Gorden di rumah Wakil Walikota, dan Saksi Korban menyuruh sdr saksi Mahlan selaku bendahara SD N 24 untuk menyerahkan secara langsung kepada terdakwa di SD N 24 Lampineung Kota Banda Aceh.

h. Pada tanggal 27 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, untuk keperluan proyek pekerjaan tersebut.

i. Pada tanggal 21 Juli 2020 Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, untuk keperluan proyek pekerjaan tersebut.  
*Hal.5 dari 7 hal. Putusan*

j. Pada tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa di Bank BPD Aceh wilayah Punge, untuk proyek pekerjaan tersebut.

halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diTransfer ke rekening Mandiri atas Nama terdakwa Sdr. Khairul Umam di Bank BPD Aceh wilayah Punge, uang tersebut untuk membuat proyek yang ada di PEMKO Banda Aceh.

l. Pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di serahkan secara langsung kepada terdakwa di Rumah saksi Korban yang berada Jalan T.Muda Rayeuk IV Nomor 17 Desa Pineung Kec Suah Kuala Kota Banda Aceh , untuk proyek pekerjaan tersebut.

m. Pada tanggal 05 Mei 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Sdr. Khairul Umam di depan Koperasi Bina Rata Peunayong, uang tersebut untuk keperluan proyek tersebut.

n. Pada tanggal 01 Juni 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa di Warung Mie Caluk Cek Baka Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, untuk pekerjaan proyek.

o. Pada tanggal Saksi tidak ingat lagi bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan secara langsung kepada Sdr. Khairul Umam di SD N 13 Kota Banda Aceh, untuk pekerjaan proyek keramba tambak tersebut di Ulee Le.

p. Pada tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi serahkan secara langsung kepada Sdr. Kahirul Umam di Bank Aceh depan RSUDZA Banda Aceh, uang tersebut untuk perlengkapan Alat Keramba yang disaksikan oleh SATPAM Bank BPD Aceh dan Tailer Bank BPD Aceh.

Bahwa terdakwa setiap meminta tambahan uang untuk pengerjaan Proyek kepada Saksi Korban selalu mengatakan apabila tidak diberikan uang tambahan maka uang yang selama ini di berikan akan Hangus, sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Korban kepada terdakwa untuk pengerjaan Proyek tersebut adalah sebesar Rp. 595.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan perincian, uang Tunai yang Saksi Korban serahkan secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang saksi korban <sup>Hal.5 dari 7 hal. Putusan</sup> kirimkan secara Transfer ke Rekening Mandiri milik terdakwa dengan Nomor : 1580003971736 adalah sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya saksi korban meminta uang yang di pergunakan oleh terdakwa agar segera di kembalikan dan menanyakan kepada terdakwa kapan Proyek tersebut akan selesai di kerjakan, namun terdakwa menyampaikan bahwa Proyek tersebut masih dalam pengerjaan dengan mengirimkan berupa Foto dan Vidio lengkap dengan keterangan dari pekerjaan pembangunan keramba yang berada di Ullee le dan Pengerjaan Taman di Rumah Dinas Wakil Walikota menggunakan sarana Whats Up ke Hand Phone milik saksi Korban, adapun

keterangan Foto dan Vidio yang di kirimkan terdakwa dengan tujuan meyakini saksi Korban bahwa terdakwalah yang mengerjakan pekerjaan Proyek tersebut dengan kata-kata Alhamdulillah Sudah kelar 1 tinggal 2 lagi, semoga Kelar semua;

Bahwa sekira bulan Desember tahun 2021 saksi korban merasa curiga dengan terdakwa di karenakan terdakwa susah untuk di hubungi dan di Jumpai, lalu kemudian saksi korban menyampaikan kepada anaknya sdri saksi Cut Mara Henni bahwa ianya telah tertipu dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak bisa di Hubungi dan tidak tau keberadaannya.

Bahwa pada tanggal 02 Juni tahun 2022 saksi Korban membuat laporan ke Kantor Polisi dan baru mengetahui setelah di lakukan pemeriksaan bahwa semua pekerjaan Proyek yang di kirimkan foto dan Vidio melalui Whats Up oleh terdakwa kepada saksi korban bukan terdakwa yang mengerjakannya.

Akibat perbuatan terdakwa korban yaitu Pocut Maiyati binti Alm T.Hanafiah Eli mengalami kerugian total sebesar Rp.595.500.000.00,- (lima ratus Sembilan puluh lima koma lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Khairul Umam bin (alm) M.Rusdi pada hari Jumat tanggal 07 Februari tahun 2020 sekira pukul 19.48 Wib sampai dengan tanggal 12 Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di SD Negeri 24 Lampineung Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh , telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sejumlah Rp595.500.000.00,- (lima ratus Sembilan puluh lima koma lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain) yaitu,

halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocut Maiyati binti Alm T.Hanafiah Eli tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa setelah menjalin hubungan kedekatan dengan saksi Korban Sdri Pocut Maiyati binti alm T.Hanafiah pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, akhir bulan Desember tahun 2019, terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban bahwa ianya sedang mengerjakan beberapa Proyek yang di berikan oleh Wakil Walikota kepadanya antara lain Pengerjaan Proyek Keramba yang berada di Desa Ulele, Pembuatan Taman dan Pengadaan

Gorden di Rumah Dinas Wakil Walikota. sehingga terdakwa memerlukan sejumlah Uang untuk pengerjaan Proyek tersebut, lalu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Korban akan di berangkatkan pergi Umroh setelah modal uang milik saksi Korban di kembalikan.

Bahwa di karenakan terdakwa terus menerus meminta dan meyakini saksi korban, agar di berikan sejumlah Uang untuk pengerjaan Proyek tersebut, lalu saksi Korban percaya terhadap apa yang di sampaikan oleh terdakwa, di karenakan terdakwa Sopir Wakil Walikota dan merupakan orang kepercayaannya maka saksi Korban mau untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, ada yang di berikan secara langsung kepada terdakwa dan ada juga melalui Transfer ke Rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan Nomor Rekening :1580003971736 an Khairul Umam. Adapun perincian uang yang di berikan kepada terdakwa yaitu :

- a. Pada tanggal 07 Februari 2020 sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di serahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, untuk pengurusan proyek pekerjaan tersebut.
- b. Pada tanggal 01 Maret 2020 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Saksi serahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, uang tersebut untuk proyek.
- c. Pada tanggal 13 Maret 2020 di ATM Hotel Hermes Place, saksi Korban meminta sdri saksi Lady Phona binti M.Nasir untuk mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. khairul umam,.  
*Hal.5 dari 7 hal. Putusan*
- d. Pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa di ruangan

halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. kepala sekolah dasar negeri 24 Lampineung Kota Banda Aceh, uang tersebut untuk pembelian alat-alat wastafel pekerjaan taman di rumah dinas Wakil Walikota Banda Aceh untuk dikasi kepada sdr. Wahed (nama panggilan).

f. Pada tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, uang tersebut untuk proyek tersebut.

g. Pada tanggal yang Saksi korban tidak ingat lagi sekira bulan Mei 2020 pada saat itu di Sekolah SDN 24 ada cair dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) sebesar ± Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), setelah diambil oleh bendahara Saksi sekitar Rp. 50.000.000,- ada sisa uang tersebut

h. sebesar Rp. 180.000.000,- yang mana pada saat itu ada terdakwa menyaksikan SAKSI Korban menarik dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi agar uang tersebut disimpan olehnya dibrangkas dikantornya yaitu di Pemko Banda Aceh, karena dikantor Saksi korban di SDN 24 tidak ada brangkas, maka Saksi serahkan uang tersebut sebesar Rp. 180.000.000,- kepada terdakwa di dalam Mobil depan SDN 24 Lampineung Kota Banda Aceh, untuk disimpan olehnya dan sudah dikembalikan oleh Sdr. Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- belum dikembalikan kepada Saksi Korban sampai dengan saat ini dengan alasan sudah dipakai olehnya untuk keperluan proyeknya dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban setelah cair uang pekerjaannya.

i. Pada tanggal 16 Juni 2020 terdakwa mendatangi saksi Korban ke Sekolah SDN 24 tepatnya di ruangan Kepala Sekolah, terdakwa meminta kembali kepada saksi Korban uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengerjaan Proyek Pengadaan Gorden di rumah Wakil Walikota, dan Saksi Korban menyuruh sdr saksi Mahlan selaku bendahara SD N 24 untuk menyerahkan secara langsung kepada terdakwa di SD N 24 Lampineung Kota Banda Aceh.

j. Pada tanggal 27 Juni 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1580003971736 an. Khairul Umam, untuk keperluan proyek pekerjaan tersebut.

k. Pada tanggal 21 Juli 2020 Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan secara Transfer ke rekening Bank Mandiri Norek :

halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1580003971736 an. Khairul Umam, untuk keperluan proyek pekerjaan tersebut.

l. Pada tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa di Bank BPD Aceh wilayah Punge, untuk proyek pekerjaan tersebut.

m. Pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diTransfer ke rekening Mandiri atas Nama terdakwa Sdr. Khairul Umam di Bank BPD Aceh wilayah Punge, uang tersebut untuk membuat proyek yang ada di PEMKO Banda Aceh.

n. Pada tanggal 01 April 2021 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di serahkan secara langsung kepada terdakwa di Rumah saksi Korban yang berada Jalan T.Muda Rayeuk IV Nomor 17 Desa Pineung Kec Suah

o. Kuala Kota Banda Aceh , untuk proyek pekerjaan tersebut.

p. Pada tanggal 05 Mei 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Sdr. Khairul Umam di depan Koperasi Bina Rata Peunayong, uang tersebut untuk keperluan proyek tersebut.

q. Pada tanggal 01 Juni 2021 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa di Warung Mie Caluk Cek Baka Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, untuk pekerjaan proyek.

r. Pada tanggal Saksi tidak ingat lagi bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan secara langsung kepada Sdr. Khairul Umam di SD N 13 Kota Banda Aceh, untuk pekerjaan proyek keramba tambak tersebut di Ulee Le.

s. Pada tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi serahkan secara langsung kepada Sdr. Kahirul Umam di Bank Aceh depan RSUDZA Banda Aceh, uang tersebut untuk perlengkapan Alat Keramba yang disaksikan oleh SATPAM Bank BPD Aceh dan Tailer Bank BPD Aceh.

Bahwa terdakwa setiap meminta tambahan uang untuk pengerjaan Proyek kepada Saksi Korban selalu mengatakan apabila tidak diberikan uang tambahan maka uang yang selama ini di berikan akan Hangus, sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Korban kepada terdakwa untuk pengerjaan Proyek tersebut adalah sebesar Rp. 595.500.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah), dengan perincian, uang Tunai yang Saksi Korban serahkan secara langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),  
*Hal.5 dari 7hal.Putusan*  
*halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang saksi korban kirimkan secara Transfer ke Rekening Mandiri milik terdakwa dengan Nomor : 1580003971736 adalah sebesar Rp. 136.000.000,-.(seratus tiga puluh enam juta rupiah),

Bahwa Selanjutnya saksi korban meminta uang yang di pergunakan oleh terdakwa agar segera di kembalikan dan menanyakan kepada terdakwa kapan Proyek tersebut akan selesai di kerjakan, namun terdakwa menyampaikan bahwa Proyek tersebut masih dalam pengerjaan dengan mengirimkan berupa Foto dan Vidio lengkap dengan keterangan dari pekerjaan pembangunan keramba yang berada di Ullee le dan Pengerjaan Taman di Rumah Dinas Wakil Walikota menggunakan sarana Whats Up ke Hand Phone milik saksi Korban, adapun keterangan Foto dan Vidio yang di kirimkan terdakwa dengan tujuan meyakini saksi Korban bahwa terdakwalah yang mengerjakan pekerjaan Proyek tersebut dengan kata-kata Alhamdulillah Sudah kelar 1 tinggal 2 lagi, semoga Kelar semua,

Bahwa sekira bulan Desember tahun 2021 saksi korban merasa curiga dengan terdakwa di karenakan terdakwa susah untuk di hubungi dan di Jumpai, lalu kemudian saksi korban menyampaikan kepada anaknya sdri saksi Cut Mara Henni bahwa ianya telah tertipu dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak bisa di Hubungi dan tidak tau keberadaannya.

Bahwa pada tanggal 02 Juni tahun 2022 saksi Korban membuat laporan ke Kantor Polisi dan baru mengetahui setelah di lakukan pemeriksaan bahwa semua pekerjaan Proyek yang di kirimkan foto dan Vidio melalui Whats Up oleh terdakwa kepada saksi korban bukan terdakwa yang mengerjakannya.

Akibat perbuatan terdakwa korban yaitu Pocut Maiyati binti Alm T.Hanafiah Eli mengalami kerugian total sebesar Rp.595.500.000.00,- (lima ratus Sembilan puluh lima koma lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:193/PID/2023/PT BNA tanggal 05 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/PID/2023/PT BNA tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor.Reg.Perk:PDM-17/Bna/02.2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

*halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Khairul Umam Bin Alm M.Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga)Tahundan 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Aceh Norek : 50002036002240 periode tanggal 01 November s.d 31 Desember 2021 atas nama Pocut Maiyati.

2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri Norek : 90000026709890 atas nama Pocut Maiyati.

1 (satu) keping CD-R (Compact Disc) yang berisikan 2 (dua) buah file video rekaman CCTV di Kantor Pusat Operasional Bank Aceh dengan alamat Lamprit Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2021, yang berdurasi 23 menit 01 detik.

1 (satu) lembar surat perjanjian/pernyataan antara Saudara Khairul Umam Bin M. Rusdi dengan Saudari Pocut Maiyati Binti Alm. T. Hanafiah Eli tentang pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta jaminan sertifikat tanah dan BPKB Mobil pada tanggal 03 Januari 2022.

4 (empat) lembar printout screenshot chatting WhatsApp antara tersangka sdr. Khairul Umam dengan saksi korban sdri. Pocut Maiyati.

1 (satu) keping CD berisikan Rekaman Video dan Foto:

1 (satu) buah rekaman video proyek pekerjaan keramba di ulee le durasi 30 (tiga puluh) detik yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 8 desember 2021.

1 (satu) buah rekaman video proyek pekerjaan keramba di ulee le durasi 14 (empat belas) detik yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp.

1 (satu) buah foto proyek pekerjaan taman di rumah dinas Wakil Walikota Banda Aceh Sdr. Drs. H. Zainal Arifin yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 9 desember 2021.

halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah foto proyek pekerjaan keramba di ulee le, yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdr. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 10 desember 2021. Terlampir di dalam berkas perkara.

1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Hitam  
IMEI 1 : 352008097122441, IMEI 2 : 352009097122449, SN : R58J94NMROE  
dan Password : 1994.

Dirampas untuk di musnahkan.

1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 warna Silver  
IMEI 1 : 359019105300476, IMEI 2 : 359020105300474.

Dikembalikan kepada saksi Korban Pocut Maiyati binti Alm T.Hanafiah Eli.

4. Mene  
tapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua  
ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 32/ Pid.B /  
2023/PN Bna tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Meny  
atakan terdakwa Khairul Umam Bin Alm M.Rusdi tersebut diatas telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menj  
atuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 3 (tiga) tahun;

3. Mene  
tapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Mene  
tapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Mene  
tapkan barang bukti berupa:

- 2  
(dua) lembar print out rekening Koran Bank Aceh Norek :  
50002036002240 periode tanggal 01 November s.d 31 Desember 2021  
atas nama Pocut Maiyati. Hal.5dari 7hal.Putusan

- 2  
(dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri Norek :  
90000026709890 atas nama Pocut Maiyati.

halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1  
(satu) keping CD-R (Compact Disc) yang berisikan 2 (dua) buah file video rekaman CCTV di Kantor Pusat Operasional Bank Aceh dengan alamat Lamprit Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2021, yang berdurasi 23 menit 01 detik.

- 1  
(satu) lembar surat perjanjian / pernyataan antara Saudara Khairul Umam Bin M. Rusdi dengan Saudari Pocut Maiyati Binti Alm. T. Hanafiah Eli tentang pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta jaminan sertifikat tanah dan BPKB Mobil pada tanggal 03 Januari 2022.

- 4  
(empat) lembar printout screenshot chatting WhatsApp antara tersangka sdr. Khairul Umam dengan saksi korban sdri. Pocut Maiyati.

- 1  
(satu) keping CD berisikan Rekaman Video dan Foto:

- 1  
(satu) buah rekaman video proyek pekerjaan keramba di ulee le durasi 30 (tiga puluh) detik yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 8 desember 2021.

- 1  
(satu) buah rekaman video proyek pekerjaan keramba di ulee le durasi 14 (empat belas) detik yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp.

- 1  
(satu) buah foto proyek pekerjaan taman di rumah dinas Wakil Walikota Banda Aceh Sdr. Drs. H. Zainal Arifin, yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 9 desember 2021.

- 1  
(satu) buah foto proyek pekerjaan keramba di ulee le, yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat Whats App pada tanggal 10 desember 2021.

Terlampir di dalam berkas perkara.

halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Hitam  
IMEI 1 : 352008097122441, IMEI 2 : 352009097122449, SN :  
R58J94NMROE dan Password : 1994.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 warna Silver  
IMEI 1 : 359019105300476, IMEI 2 : 359020105300474.

Dikembalikan kepada saksi Korban Pocut Maiyati binti Alm T.Hanafiah Eli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:32/Akta.Pid.B/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023), telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 32/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Mei 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 24 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2023.;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2023 kepada Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, dan karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menyimak, menyikapi dan mengambil fakta hukum atas diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim sebagai termuat dalam halaman 24 sampai dengan 34 sehingga putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa benar sejak kurun waktu bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 Saksi korban Pocut Maiyati ada beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa, namun itu adalah pemberian cuma-cuma karena antara saksi korban dengan terdakwa ada hubungan spesial (berpacaran) sehingga dalam proses pemberian uang tersebut pada awalnya tidak ada perjanjian untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban atau

dianggap sebagai utang terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa faktanya pemberian uang dari saksi korban kepada terdakwa bukan hanya terjadi sekali, tetapi terjadi berkali-kali. Yang logikanya bagaimana mungkin jika orang berutang dan belum membayar utangnya tapi masih saja diberikan utang sampai beberapa kali;

- Bahwa mengenai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau secara melawan hukum adalah salah dan atau keliru karena faktanya keuntungan yang diterima oleh terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum didalam pergaulan masyarakat, sehingga keuntungan yang diterima tidak bias disebut bersifat melawan hukum;

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti adalah pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya menurut hukum sehingga patut dikesampingkan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan maka membuktikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harus dibatalkan menurut hukum;

*Hal.5 dari 7 hal. Putusan*

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya seolah-olah ingin mengaburkan fakta yang terjadi dipersidangan, padahal saksi

*halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban telah memperlihatkan bukti chat berupa video dan gambar berupa kegiatan proyek yang diakui milik Terdakwa juga memintak doa kepada saksi korban agar tahun depan mendapatkan proyek yang lebih banyak lagi, ini hasil percakapan Terdakwa dengan saksi korban, yang mana bukti chat, whats up ini Penasehat Hukum Terdakwa sendiri yang memberikan kepada Majelis Hakim. Yang mana berdasarkan keterangan para saksi selaku rekanan dan keterangan mantan Walikota, bahwa Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek yang menggunakan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh;

- Bahwa dengan perkataan bohon Terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa sedang mengerjakan beberapa proyek yang ada di Kota Banda Aceh dan Terdakwa menyampaikan kalau ia butuh dana lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut, bahwa saksi korban juga rela uang milik anak saksi

korban yang sudah berkeluarga juga diambil tanpa sepengetahuan anak untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada perinsipnya dalam surat tuntutan yang kami bacakan didepan persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama,berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 32/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 10 Mei 2023,dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai,pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, sejak bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, Terdakwa beberapa kali memintak uang dari saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli, untuk mengerjakan proyek di Kantor Wali Kota Banda Aceh berupa proyek kerambah, proyek taman dan gorden rumah dinas Walikota. Untuk meyakinkan saksi korban Terdakwa mengirimkan kepada saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T

halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah Eli, melalui Whats App proyek pekerjaan keramba, kemudian Terdakwa juga menjanjikan akan memberangkatkan saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli, umroh. Terbukti bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan proyek kerambah, proyek taman dan gorden rumah dinas Walikota. Karena saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli terus menerus mengih uang pinjaman Terdakwa lalu pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan telah meminjam uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah nomor 4808371 dan BPKB mobil Inova. AT Nomor Polisi BL 1922 JM. Namun ternyata sertifikat dan BPKB yang dijadikan Terdakwa sebagai jaminan adalah milik Isterinya bernama saksi Ermawati Binti Alm. Nyak Bustamam, tanpa seijin dan sepengetahuan isterinya. Sehingga saksi Ernawati Binti Alm Nyak

Bustamam melaporkan saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka telah terbukti melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepadanya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan diatas tidak beralasan menurut hukum, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan Terdakwa, oleh karena jika dilihat dari tenggang waktu terjadinya peristiwa tersebut berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun. Seharusnya pekerjaan proyek dalam pemerintahan berlaku untuk setiap tahun anggaran kecuali proyek bersifat multiyears, akan tetapi saksi korban tidak melakukan penagihan, malah secara terus menerus memberikan pinjaman kepada Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari sikap dari saksi korban Pocut Maiyati Binti Alm T Hanafiah Eli yang memberikan peluang kepada Terdakwa untuk terus menerus meminjam uang milik saksi korban. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa;

halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 32/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa / tetetapan berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa KHAIRUL UMAM BIN ALM. M RUSDI, tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 32/ Pid. B/ 2023/PN Bna tanggal 10 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL UMAM BIN ALM. M RUSDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2  
(dua) lembar print out rekening Koran Bank Aceh Norek : 50002036002240 periode tanggal 01 November s.d 31 Desember 2021 atas nama Pocut Maiyati.

halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2  
(dua) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri Norek : 90000026709890 atas nama Pocut Maiyati.
- 1  
(satu) keping CD-R (Compact Disc) yang berisikan 2 (dua) buah file video rekaman CCTV di Kantor Pusat Operasional Bank Aceh dengan alamat Lamprit Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2021, yang berdurasi 23 menit 01 detik.
- 1  
(satu) lembar surat perjanjian/pernyataan antara Saudara Khairul Umam Bin M. Rusdi dengan Saudari Pocut Maiyati Binti Alm. T. Hanafiah Eli tentang pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta jaminan sertifikat tanah dan BPKB Mobil pada tanggal 03 Januari 2022.
- 4  
(empat) lembar printout screenshot chatting WhatsApp antara tersangka sdr. Khairul Umam dengan saksi korban sdri. Pocut Maiyati.
- 1  
(satu) keping CD berisikan Rekaman Video dan Foto:
- 1  
(satu) buah rekaman video proyek pekerjaan keramba di ulee le durasi 30 (tiga puluh) detik yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 8 desember 2021.
- 1  
(satu) buah rekaman video proyek pekerjaan keramba di ulee le durasi 14 (empat belas) detik yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp.
- 1  
(satu) buah foto proyek pekerjaan taman di rumah dinas Wakil Walikota Banda Aceh Sdr. Drs. H. Zainal Arifin, yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 9 desember 2021.
- 1  
(satu) buah foto proyek pekerjaan keramba di ulee le, yang dikirimkan oleh tersangka sdr. Khairul Umam kepada saksi korban

halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Pocut Maiyati melalui Chat WhatsApp pada tanggal 10 desember 2021.

Terlampir di dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Hitam IMEI 1 : 352008097122441, IMEI 2 : 352009097122449, SN : R58J94NMROE dan Password : 1994.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10 warna Silver IMEI 1 : 359019105300476, IMEI 2 : 359020105300474.

Dikembalikan kepada saksi Korban Pocut Maiyati binti Alm T.Hanafiah Eli.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 19 Juni oleh Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal,S.H.,M.H. dan Irwan Efendi, SH., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Jalil, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Ramli Rizal,S.H.,M.H.

dto.

Irwan Efendi, SH., M.Hum.,

KETUA MAJELIS,

dto.

Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Abdul Jalil

Hal.5dari 7hal.Putusan

halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal.5dari 7hal.Putusan

halaman 21 dari 20 halaman putusan Nomor 193/PID/2023/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id